



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARISA EKA PRATIWI ALS MARISA BINTI PRAYITNO;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/18 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi/RT 19 Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tio Harbani, S.H., Nurul Ichsan, S.H., dan Muhammad Alfaris, S.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jalan Bangka Nomor 02, RT. 21,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi,  
berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor  
60/Pen.Pid/BH/2024/PN Snt tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marisa Eka Pratiwi als Marisa Binti Prayitno** bersalah melakukan Tindak Pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalanakan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika GOL. I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan jumlah berat bersih keseluruhan 0,12 gram (netto);
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 3 (tiga) buah korek api gas (mancis);
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna hitam;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-60/SGT/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **MARISA EKA PRATIWI Als MARISA Binti PRAYINO Bersama-sama dengan Saksi MASTER ALAM Als ALAM Bin ABU UMAR** (dalam perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Rumah yang beralamat di RT.01 Desa Suka Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada akhir bulan Mei 2024 saksi Master Alam mendapat telfon dari RIFAL (DPO) yang mengatakan "BANG TUNGGU DI KOSAN . TU ADA YANG DATANG (mengantar narkotika)". Lalu saksi pun bersama Saksi MIKI dan Saksi SIGIT di kosan. Sekira pukul 15.00 Wib datang Terdakwa MARISA. Lalu saksi Master Alam menyuruh Terdakwa MARISA masuk. Kemudian Terdakwa langsung memberikan bungkus plastik. Lalu Terdakwa mendengar suara dari telfon Terdakwa mengatakan "DIFOTO, DITIMBANG". Lalu Terdakwa membuka bungkus tersebut dan memfotonya. Lalu Terdakwa memberikan handphonenya kepada saksi Master agar saksi Master berbicara dengan RIFAL (DPO) dan RIFAL (DPO) berkata kepada saksi "KASIH MARISA TIGO PULUH TITIK (0,30

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



gram)”. lalu Terdakwa MARISA pun pulang. Malam harinya Saksi Master ke rumah Terdakwa MARISA mengantarkan sabu untuk Terdakwa MARISA sesuai perintah RIFAL. Hingga pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 RIFAL menelfon saksi Master menyuruh nunggu di kosan. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa MARISA datang dan menyerahkan bungkusan yang kemudian saksi Master buka bungkusan tersebut berisi narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dan pil ekstasi sebanyak 50 butir warna kuning. Lalu saksi Master diperintah RIFAL untuk memberikan Terdakwa MARISA sabu sebanyak 0,30 gram sehingga saksi pun memberikannya kepada Terdakwa MARISA dan saksi Master bersama Terdakwa MARISA dan Saksi Riki als MIKI sempat menggunakan sabu bersama – sama dan tidak berapa lama kemudian MARISA pun pulang;

- Bahwa pertama kali Terdakwa MARISA mengantarkan barang saksi Riki als Miki Bin Arapit tidak mengetahuinya namun Saksi MASTER mengatakan kepada saksi Riki bahwa yang mengantarkan barang adalah Terdakwa MARISA. Kemudian untuk yang kedua kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Sigit Ramadan Bin Maddari (Alm) ke kosan Saksi RIKI Alias MIKI yang disana ada Saksi RIKI Alias MIKI dan Saksi MASTER. sekira pukul 16.00 Wib saat itu saksi sedang duduk di depan pintu depan. Kemudian Terdakwa datang langsung masuk ke kamar nemui MASTER yang berada di dalam kamar;
- Lalu saksi Sigit pun bercerita bersama Saksi RIKI dan tidak berapa lama kemudian Saksi Riki masuk ke kamar Sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pulang yang tidak berapa lama saksi Sigit pun pulang. Sekira pukul 24.00 Wib saksi bertemu MIKI di warung yang kemudian saksi ikut MIKI ke kosannya. Setiba di KOSAN ternyata ada MASTER. Sekira pukul 03.00 Wib MASTER membuat paket sabu untuk saksi Sgit yang kemudian diberikan kepada saksi Sigit. Lalu sekira pukul 04.00 Wib MASTER pun pulang. hingga pada hari Jum’at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi sigit masih tidur di kosan saksi MIKI, tiba – tiba pintu rumah ada yang mendobrak yang ternyata pihak kepolisian. Dari menangkap saksi sigit dan saksi riki, kemudian menangkap saksi MASTER yang kemudian menangkap Terdakwa MARISA. Pada saat melakukan penangkapan Terdakwa MARISA oleh pihak kepolisian ditemukan narkotika jenis sabu di dalam casing handphone Terdakwa MARISA sebanyak 1 (satu) paket;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti narkoba jenis shabu yang dibuat dan ditandatangani oleh HARU TANDURO SUTOMO selaku petugas penimbang dari Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :  
Total Keseluruhan Berat Bersih: 0.12 g (nol koma dua belas gram);  
Total Berat Bersih BB untuk BPOM : 0.04 g (nol koma nol empat gram);  
Dan Sisa Barang Bukti 0.08 g (nol koma nol delapan gram);
- Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : LHU 088.K.05.16.24.0532 tanggal 12 Juni 2024, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa MARISA EKA PRATIWI BINTI PRAYINO dan MASTER ALAM BIN ABU UMAR .mengandung Methamphetamin Bukan tanaman termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARISA EKA PRATIWI Als MARISA Binti PRAYINO Bersama-sama dengan MASTER ALAM Als ALAM Bin ABU UMAR** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu***, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada akhir bulan Mei 2024 saksi Master mendapat telfon dari RIFAL (DPO) yang mengatakan "BANG TUNGGU DI KOSAN . TU ADA YANG DATANG (mengantar narkoba)". Lalu saksi pun bersama Saksi MIKI dan Saksi SIGIT di kosan. Sekira pukul 15.00 Wib datang Terdakwa MARISA. Lalu saksi Master menyuruh Terdakwa MARISA masuk. Kemudian Terdakwa langsung memberikan bungkus plastik. Lalu Terdakwa mendengar suara dari telfon Terdakwa mengatakan "DIFOTO, DITIMBANG". Lalu Terdakwa membuka bungkus tersebut dan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



memfotonya. Lalu Terdakwa memberikan handphonenya kepada saksi Master agar saksi Master berbiara dengan RIFAL dan RIFAL berkata kepada saksi "KASIH MARISA TIGO PULUH TITIK (0,30 gram)". lalu Terdakwa MARISA pun pulang. Malam harinya Saksi Master ke rumah Terdakwa MARISA mengantarkan sabu untuk Terdakwa MARISA sesuai perintah RIFAL. Hingga pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 RIFAL menelfon saksi Master menyuruh nunggu di kosan. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa MARISA datang dan menyerahkan bungkus yang kemudian saksi Master buka bungkus tersebut berisi narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dan pil ekstasi sebanyak 50 butir warna kuning. Lalu saksi Master diperintah RIFAL untuk memberikan Terdakwa MARISA sabu sebanyak 0,30 gram sehingga saksi pun memberikannya kepada Terdakwa MARISA dan saksi Master bersama Terdakwa MARISA dan Saksi Riki als MIKI sempat menggunakan sabu bersama – sama dan tidak berapa lama kemudian MARISA pun pulang;

- Bahwa pertama kali Terdakwa MARISA mengantarkan barang saksi Riki als Miki Bin Arapit tidak mengetahuinya namun Saksi MASTER mengatakan kepada saksi Riki bahwa yang mengantarkan barang adalah Terdakwa MARISA. Kemudian untuk yang kedua kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Sigit Ramadan Bin Maddari (Alm) ke kosan Saksi RIKI Alias MIKI yang disana ada Saksi RIKI Alias MIKI dan Saksi MASTER. sekira pukul 16.00 Wib saat itu saksi sedang duduk di depan pintu depan. Kemudian Terdakwa datang langsung masuk ke kamar nemui MASTER yang berada di dalam kamar;
- Lalu saksi Sigit pun bercerita bersama Saksi RIKI dan tidak berapa lama kemudian Saksi Riki masuk ke kamar Sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pulang yang tidak berapa lama saksi Sigit pun pulang. Sekira pukul 24.00 Wib saksi bertemu MIKI di warung yang kemudian saksi ikut MIKI ke kosannya. Setiba di KOSAN ternyata ada MASTER. Sekira pukul 03.00 Wib MASTER membuat paket sabu untuk saksi Sgit yang kemudian diberikan kepada saksi Sigit. Lalu sekira pukul 04.00 Wib MASTER pun pulang. hingga pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi sigit masih tidur di kosan saksi MIKI, tiba – tiba pintu rumah ada yang mendobrak yang ternyata pihak kepolisian. Dari menangkap saksi sigit dan saksi riki, kemudian menangkap saksi MASTER yang kemudian menangkap Terdakwa MARISA. Pada saat melakukan penangkapan Terdakwa MARISA oleh pihak kepolisian ditemukan narkotika

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



jenis sabu di dalam casing handphone Terdakwa MARISA sebanyak 1 (satu) paket;

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu yang dibuat dan ditandatangani oleh HARU TANDURO SUTOMO selaku petugas penimbang dari Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :  
Total Keseluruhan Berat Bersih: 0.12 g (nol koma dua belas gram);  
Total Berat Bersih BB untuk BPOM : 0.04 g (nol koma nol empat gram);  
Dan Sisa Barang Bukti 0.08 g (nol koma nol delapan gram);
- Berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : LHU 088.K.05.16.24.0532 tanggal 12 Juni 2024, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa MARISA EKA PRATIWI BINTI PRAYINO dan MASTER ALAM BIN ABU UMAR .mengandung **Methamphetamin Bukan tanaman** termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rio Iswanto Bin Edison**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 Juni 2024, pukul 07.00 WIB, Saksi bersama tim satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan Terdakwa Marisa di dalam rumah kontrakannya yang berlokasi di RT. 01 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A77S warna hitam sebagai sarana komunikasi dalam sebuah pesan atau percakapan whatsapp antara Terdakwa Marisa, Rival, Master Alam tentang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



pengantaran narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di bagian belakang handphone yang menggunakan casing handphone, dan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

- Bahwa pengakuan Terdakwa Marisa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Master Alam melalui Rival;
- Bahwa awal penangkapan Riki, Sigit Ramadan dan Master Alam, selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Marisa;
- Bahwa isi pesan atau percakapan whatsapp antara Terdakwa Marisa dan Rival di dalam 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A77S warna hitam yaitu Rival meminta Terdakwa Marisa mengantarkan dan menitipkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam, Terdakwa Marisa menyanggupi tawaran Rival;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Marisa, Rival menghubungi Terdakwa Marisa dan mengarahkan mengambil narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di kebun karet dekat perumahan Citra Raya dan kami mengetahui Rival merupakan warga binaan yang sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Marisa, 1 (satu) buah tas warna hitam dipergunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Rival menghubungi dan memerintahkan kepada Terdakwa Marisa untuk pergi ke kos-kosan dan kemudian Terdakwa Marisa menghubungi Master Alam dan Terdakwa Marisa membuka bungkus plastik hitam dihadapan Master Alam, dimana di dalam plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas pengantaran narkoba jenis sabu dan pil ekstasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rival dan Rival mengirimkan uang itu rekening dana milik Terdakwa Marisa;
- Bahwa Terdakwa Marisa sempat mempergunakan narkoba jenis sabu bersama Master Alam, ketika mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam;
- Bahwa Terdakwa Marisa mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam atas perintah Rival sebanyak 2(dua) kali;



- Bahwa pertama kali pada bulan Mei 2024 Terdakwa Marisa mengantarkan 2(dua) kantong narkoba jenis sabu sebanyak 20(dua puluh) gram dan pil ekstasi sebanyak 25(dua puluh lima) butir kepada Master Alam atas perintah Rival dan kedua kali Terdakwa Marisa mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Master Alam atas perintah Rival;
- Bahwa pertama kalinya Terdakwa mendapatkan keuntungan mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam atas perintah Rival sebanyak Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan itu dipergunakan untuk keperluan anaknya dan Terdakwa;
- Bahwa pengantaran pertama kali masih bersisa 15 (lima belas) butir ekstasi ditambah dengan pengantaran kedua kali yang masih bersisa 49(empat puluh sembilan) butir pil ekstasi dengan total keseluruhannya 64(enam puluh empat) butir pil ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu disembuyikan di belakang handphone yang menggunakan casing handphone;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah kaca pirek,3 (tiga) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) ditemukan di dalam tas warna hitam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Marisa bersama ibu angkatnya di dalam rumah kontrakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. Audy Nugraha Bin Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, pukul 07.00 WIB, Saksi bersama tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan Terdakwa Marisa didalam rumah kontrakannya yang berlokasi di RT. 01 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A77S warna hitam sebagai sarana komunikasi dalam sebuah pesan atau percakapan whatsapp antara Terdakwa Marisa, Rival, Master Alam tentang pengantaran narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibagian belakang handphone yang menggunakan casing handphone, dan ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



- warna hitam milik Terdakwa yang didalamnya berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa Marisa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Master Alam melalui Rival;
  - Bahwa awal penangkapan Riki, Sigit Ramadan dan Master Alam dan melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Marisa;
  - Bahwa isi pesan atau percakapan whatsapp antara Terdakwa Marisa dan Rival di dalam 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A77S warna hitam yaitu Rival meminta Terdakwa Marisa mengantarkan dan menitipkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam, Terdakwa Marisa menyanggupi tawaran Rival;
  - Bahwa Terdakwa Marisa, Rival menghubungi Terdakwa Marisa dan mengarahkan mengambil narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di kebun karet dekat perumahan Citra Raya dan kami mengetahui Rival merupakan warga binaan yang sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa Marisa, 1 (satu) buah tas warna hitam dipergunakan untuk menyimpan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
  - Bahwa pengakuan Terdakwa Marisa, Rival menghubungi dan memerintahkan kepada Terdakwa Marisa untuk pergi ke kos-kosan dan kemudian Terdakwa Marisa menghubungi Master Alam dan Terdakwa Marisa membuka bungkus plastik hitam dihadapan Master Alam, dimana di dalam plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas pengantaran narkoba jenis sabu dan pil ekstasi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Rival dan Rival mengirimkan uang itu rekening dana milik Terdakwa Marisa;
  - Bahwa Terdakwa Marisa sempat mempergunakan narkoba jenis sabu bersama Master Alam, ketika mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam;
  - Bahwa Terdakwa Marisa mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam atas perintah Rival sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa pertama kali pada bulan Mei 2024 Terdakwa Marisa mengantarkan 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dan pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Master Alam atas perintah Rival dan kedua kali Terdakwa Marisa mengantarkan narkoba jenis sabu



sebanyak 100 (seratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 butir kepada Master Alam atas perintah Rival;

- Bahwa pertama kalinya Terdakwa mendapatkan keuntungan mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam atas perintah Rival sebanyak Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan itu dipergunakan untuk keperluan anaknya dan Terdakwa;
- Bahwa pengantaran pertama kali masih bersisa 15 (lima belas) butir ekstasi ditambah dengan pengantaran kedua kali yang masih bersisa 49(empat puluh sembilan) butir pil ekstasi dengan total keseluruhannya 64(enam puluh empat) butir pil ekstasi;
- Bahwa Saksi membenarkan 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu disembuyikan dibelakang handphone yang menggunakan casing handphone;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah kaca pirek,3 (tiga) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) ditemukan di dalam tas warna hitam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Marisa bersama ibu angkatnya di dalam rumah kontrakannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. Riki Alias Miki Bin Arapit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, pukul 07.00 WIB, tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan Terdakwa Marisa didalam rumah kontrakannya yang berlokasi di RT. 01 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marisa karena sehubungan keterkaitan pengantaran narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival kepada Master Alam;
- Bahwa saat pihak polisi melakukan penangkapan Terdakwa Marisa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibagian belakang handphone yang menggunakan casing handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah kaca pirek,3 (tiga) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Marisa mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Rival;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Marisa sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam;
- Bahwa pertama kali pada bulan Mei 2024 dan kedua kali pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Terdakwa Marisa mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, Terdakwa Marisa datang ke kos Saksi menemui Master Alam di dalam kamar dan kemudian Master Alam menyuruh Saksi bersama Sigit Ramadan untuk masuk ke dalam kamar dan saya melihat Terdakwa Marisa membuka bungkus yang di dalamnya narkoba jenis sabu sebanyak 100(seratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian Master Alam video call Rival dengan tujuan barang tersebut telah sampai kepada Master Alam;
- Bahwa Terdakwa Master Alam menyuruh Saksi membantunya untuk menimbang narkoba jenis sabu dan membagi-bagikan ke dalam plastik klip kecil sedangkan Sigit Ramadan membantu merapikan, kemudian Rival menghubungi Master Alam untuk memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 0,30(nol koma tiga puluh) gram kepada Terdakwa Marisa, kemudian Terdakwa Marisa dan Master Alam memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 0,30(nol koma tiga puluh) gram kepada Terdakwa Marisa dan Terdakwa Marisa pergi meninggalkan tempat kos Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa Marisa, hanya Rival yang mengenal Terdakwa Marisa;
- Bahwa peran Saksi meranjau narkoba jenis sabu dan pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) dan saya foto narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi yang diletakkan di suatu tempat dan Saksi kirim fotonya kepada Rival;
- Bahwa Rival yang memerintahkan Saksi untuk melakukan meranjau (meletakkan barang di sesuatu tempat) narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa calon pembeli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ketika Saksi meranjau(meletakkan barang di sesuatu tempat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui calon pembeli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi menyetorkan uang kepada siapa;
- Bahwa Saksi sebanyak 30(tiga puluh) kali melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi;
- Bahwa pertama kali Saksi mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu milik Rival melalui Master Alam;
- Bahwa kedua kali Saksi mendapatkan 11(sebelas) paket narkoba jenis sabu milik Rival melalui Master Alam;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2024 saya bergabung untuk melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi;
- Bahwa Saksi menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan meranjau narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa 2(dua) kali Saksi menerima narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival melalui Master Alam;
- Bahwa apabila per trip menghabiskan meranjau seluruh narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dengan upah Saksi terima sejumlah Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rival yang memberikan upah kepada Saksi dengan mengirimkan uang ke rekening aplikasi dana milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upah yang diterima oleh Terdakwa Marisa setiap mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam;
- Bahwa peran Saksi dalam peredaran narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yaitu melakukan ranjau (meletakkan barang di sesuatu tempat);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**4. Sigit Ramadan Bin Maddari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, pukul 07.00 WIB, tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan Terdakwa Marisa di dalam rumah kontrakannya yang berlokasi di RT. 01 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marisa karena sehubungan keterkaitan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival kepada Master Alam;
- Bahwa saat pihak polisi melakukan penangkapan Terdakwa Marisa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibagian belakang handphone yang menggunakan casing handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah kaca pirek,3 (tiga) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Marisa mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Rival;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Marisa sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali pada bulan Mei 2024 dan kedua kali pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Terdakwa Marisa mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, Terdakwa Marisa datang ke kos Saksi menemui Master Alam di dalam kamar dan kemudian Master Alam menyuruh Saksi bersama Riki untuk masuk ke dalam kamar dan Saksi melihat Terdakwa Marisa membuka bungkus yang di dalamnya narkoba jenis sabu sebanyak 100(seratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian Master Alam video call Rival dengan tujuan barang tersebut telah sampai kepada Master Alam;
- Bahwa Master Alam menyuruh Riki membantu untuk menimbang narkoba jenis sabu dan membagi-bagikan ke dalam plastik klip kecil sedangkan Saksi membantu merapikan, kemudian Rival menghubungi Master Alam untuk memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 0,30(nol koma tiga puluh) gram kepada Terdakwa Marisa, kemudian Terdakwa Marisa dan Master Alam memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 0,30(nol koma tiga puluh) gram kepada Terdakwa Marisa dan Terdakwa Marisa pergi meninggalkan tempat kos Riki;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa Marisa, hanya Rival yang mengenal Terdakwa Marisa;
- Bahwa Saksi bisa berada di rumah kos tempat tinggal Riki karena Master Alam menghubungi Saksi untuk datang ke kos Riki untuk memperbaiki sepeda motor Master Alam;
- Bahwa peran Saksi meranjau narkoba jenis sabu dan pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) dan Saksi foto narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi yang diletakkan di suatu tempat dan Saksi kirim fotonya kepada Rival;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa calon pembeli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ketika sayamelakukan ranjau(meletakkan barang di sesuatu tempat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui calon pembeli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi menyetorkan uang kepada siapa;
- Bahwa Rival yang menyuruh Saksi melakukan pekerjaan meranjau narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Saksi sebanyak 11(sebelas) kali melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Rival menyuruh Saksi meletakkan atau meranjau 1(satu) paket disamping lorong rumah sakit dan Saksi foto tempat Saksi letakkan paket itu dan dikirim foto itu kepada Rival;
- Bahwa kemudian Rival menghubungi Master Alam untuk memberikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk diranjau oleh karena Saksi berhubungan langsung dengan Rival;
- Bahwa 2(dua) kali Saksi menerima narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival melalui Master Alam;
- Bahwa apabila per trip menghabiskan meranjau seluruh narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dengan upah Saksi terima sejumlah Rp 350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Rival yang memberikan upah kepada Saksi dengan mengirimkan uang ke rekening aplikasi dana milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upah yang diterima oleh Terdakwa Marisa setiap mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam;
- Bahwa peran Saksi dalam peredaran narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yaitu melakukan meranjau (meletakkan barang di sesuatu tempat);
- Bahwa pihak polisi ketika melakukan penangkapan terhadap Saksi, pihak polisi menemukan dalam kantong celana saya yaitu 25(dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**5. Master Alam Bin Abu Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, pukul 07.00 WIB, tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan Terdakwa Marisa di dalam rumah kontrakannya yang berlokasi di RT. 01 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Marisa karena sehubungan keterkaitan pengantaran narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival kepada Saksi;
- Bahwa saat pihak polisi melakukan penangkapan Terdakwa Marisa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di bagian belakang handphone yang menggunakan casing handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah kaca pirek,3 (tiga) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Marisa mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Rival;
- Bahwa Terdakwa Marisa sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi menerima narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival dari Terdakwa Marisa kemudian Rival memerintahkan Saksi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi kepada Riki dan Sigit Ramadan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, Terdakwa Marisa yang tidak Saksi kenal menghubungi Saksi dan Saksi menyuruhnya menemui Saksi di tempat kos Riki, kemudian Saksi melihat Terdakwa Marisa membawa bungkusan dan Saksi menyuruh Terdakwa Marisa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa Marisa membuka bungkusan yang di dalamnya narkoba jenis sabu sebanyak 100(seratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian Saksi video call Rival dengan tujuan barang tersebut telah sampai kepada Saksi dan kemudian Saksi menyuruh Riki dan Sigit Ramadan dan kemudian Rival menghubungi Saksi dengan tujuan memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Marisa sebanyak 0,30(nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa peran Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Riki dan Sigit Ramadan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa calon pembeli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi ketika saya melakukan meranjau(meletakkan barang di sesuatu tempat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui calon pembeli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi menyetorkan uang kepada siapa;
- Bahwa upah yang Saksi terima per trip pengantaran narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Riki dan Sigit Ramadan sejumlah Rp. 600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Rival yang memberikan upah kepada Saksi dengan mengirimkan uang ke rekening aplikasi dana milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upah yang diterima oleh Terdakwa Marisa setiap mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Marisa sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Marisa mempergunakan sepeda motor mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival kepada Saksi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Rival berada sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan di Muaro Sabak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, pukul 07.00 WIB, pihak polisi melakukan penangkapan Terdakwa di dalam rumah kontrakan saya yang berlokasi di RT. 01 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pihak polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam atas arahan Rival;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibagian belakang handphone milik Terdakwa yang menggunakan casing handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam milik Terdakwa yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam;
- Bahwa Terdakwa kenal Rival pada bulan Maret 2024 melalui facebook;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2024 Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa ke rumah mantan suami di daerah Sungai Gelam untuk mengambil pakaian Terdakwa, kemudian Rival mengirim pesan melalui whatsapp Terdakwa "Sa, nanti aku titip barang, nanti ada yang nelpon" setelah dari rumah mantan suami, Terdakwa menerima panggilan telepon *private number* yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket di bawah baleho depan pagar pom bensin simpang Ahok dan mengantarkan paket ke daerah Sungai Bahar dan seseorang akan menelepon Terdakwa ketika tiba di Sungai Bahar, setelah itu Terdakwa mengambil paket yang terbungkus rapi menggunakan plastik hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam dan pergi ke daerah Sungai Bahar dan sesampainya di sana, Terdakwa menerima telepon dari Rival dan memberikan nomor handphone Master Alam dan mengarahkan ke kontrakan Master Alam yang berada di unit I Sungai Bahar;
- Bahwa sesampainya di unit I Sungai Bahar Terdakwa menelepon Master Alam dan Master Alam mengarahkan ke tempat kontrakan dan Terdakwa bertemu dengan Master Alam dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



memberikan paket itu kepada Master Alam dan setelah itu pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa kejadian pertama Terdakwa mengantarkan paket itu kepada Master Alam atas arahan Rival, Terdakwa tidak mengetahui isi dalam paket tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengantarkan paket itu tidak menerima upah dari Rival;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengantarkan paket itu kepada Master Alam, Terdakwa tidak menerima upah dari Master Alam akan tetapi setelah Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Master Alam datang menemui dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua pada bulan Juni 2024 Terdakwa hendak berangkat ke rumah mantan suami di daerah Sungai Gelam untuk mengambil pakaian Terdakwa, kemudian Rival menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "jadi ke Jambi, saya mau nitip, nanti ada yang telepon" jawab Terdakwa "jadi", kemudian setelah Terdakwa berada di rumah mantan suami, nomor privat menghubungi dan mengatakan kepada Terdakwa "dimana" Terdakwa menjawab "saya masih di pal merah" kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa mengambil paket itu ke arah Citra Raya, sesampai Terdakwa di daerah Citra Raya, orang tersebut menelepon dan mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan "maju sedikit dari Citra Raya ada JNT ada lorong sebelah kiri masuk ke dalam, terus ada MTS kemudian maju terus ada SD masuk ke dalam lorong sebelah kiri habis cor-coran ada tiang listrik sebelah kanan di bawah tiang listrik", kemudian sampai di sana Terdakwa melihat ada plastik warna hitam dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil plastik warna hitam dan memasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan setelah itu saya pergi arah Sungai Bahar;
- Bahwa sesampainya di Sungai Bahar, Rival menghubungi Terdakwa "sudah dimana, kau antar ke kosan Master Alam, telepon Master Alam, duit sudah aku kirim" kemudian Terdakwa menelepon Master Alam menayakan kos-kosan tersebut dan Master Alam mengarahkan Terdakwa ke tempat tersebut dan sesampainya disana melihat Sigit Ramadan berada diluar dan kemudian Terdakwa hendak masuk ke dalam kamar melihat Riki berada di depan pintu kamar sedangkan Master Alam berada di dalam kamar kemudian Terdakwa duduk di dalam kamar dan melihat Master Alam membuka bungkusan plastik warna hitam yang isinya narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa sebelum Terdakwa pulang meninggalkan Master Alam, Master Alam memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 0,30(nol koma tiga puluh) gram;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa etelah sampai paket itu kepada Master Alam yang kedua kali, Master Alam dan Terdakwa bersama-sama mempergunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengantaran kedua tidak mendapatkan upah dan hanya mendapatkan keuntungan dari Master Alam mempergunakan narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pengantaran paket kedua kali kepada Master Alam, Terdakwa mendapatkan upah dari Rival sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan Rival melalui aplikasi rekening dana milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa tidak kenal Master Alam, Riki, Sigit Ramadan;
- Bahwa pertama kali Master Alam ditangkap oleh polisi kemudian Terdakwa yang ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pihak polisi melakukan penyitaan atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A77S warna hitam milik Terdakwa karena sebagai alat komunikasi dengan Rival dan Master Alam untuk mengantarkan paket yang berisikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Rival yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi selain kepada Master Alam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dilarang mempergunakan narkoba jenis sabu dan mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Rival;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui Rival berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui Rival sebagai bandar narkoba dan ketika mengirimkan paket kedua kali kepada Master Alam dan Terdakwa melihat Master Alam membuka paket itu yang berisikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi disitu Terdakwa baru mengetahui Rival sebagai bandar narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai sales rokok Djarum dan Terdakwa berhenti bekerja pada bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dalam BAP Terdakwa, Rival sering mengirimkan uang sejak Terdakwa berhenti bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan orang ketika Terdakwa mengambil paket yang berisikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di lokasi dekat pom bensin di simpang Ahok dan dibawah tiang listrik dekat Citra Raya;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bong alat hisap sabu itu milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membuat bong alat hisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peran Master Alam, Riki, Sigit Ramadan atas narkoba jenis sabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara penimbangan Barang Bukti narkoba jenis shabu yang dibuat dan ditandatangani oleh HARU TANDURO SUTOMO selaku petugas penimbang dari Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :  
Total Keseluruhan Berat Bersih: 0.12 g (nol koma dua belas gram);  
Total Berat Bersih BB untuk BPOM : 0.04 g (nol koma nol empat gram);  
Dan Sisa Barang Bukti 0.08 g (nol koma nol delapan gram);
2. Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : LHU 088.K.05.16.24.0532 tanggal 12 Juni 2024, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa MARISA EKA PRATIWI BINTI PRAYINO dan MASTER ALAM BIN ABU UMAR mengandung **Methamphetamin** Bukan tanaman termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkoba Gol. bukan tanaman jenis sabu dengan jumlah berat keseluruhan 0,12 gram (netto);
2. 1 (satu) buah tas warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 3 (tiga) buah korek api gas (mancis);
5. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
6. 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A77S warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan Saksi Audy Nugraha Bin Mustofa beserta tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, pukul 07.00 WIB di dalam rumah kontrakannya yang berlokasi di RT. 01 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Gol. bukan tanaman jenis sabu dengan jumlah berat keseluruhan 0,12 gram (netto), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A77S warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam, yaitu pada akhir Mei 2024 dan Juni 2024, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bahwa pertama, pada akhir bulan Mei 2024 Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa ke rumah mantan suami di daerah Sungai Gelam untuk mengambil pakaian Terdakwa, kemudian Rival mengirim pesan melalui whatsapp Terdakwa "Sa, nanti aku titip barang, nanti ada yang nelpon" setelah dari rumah mantan suami, Terdakwa menerima panggilan telepon *private number* yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket di bawah baleho depan pagar pom bensin simpang Ahok dan mengantarkan paket ke daerah Sungai Bahar dan seseorang akan menelepon Terdakwa ketika tiba di Sungai Bahar, setelah itu Terdakwa mengambil paket yang terbungkus rapi menggunakan plastik hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam dan pergi ke daerah Sungai Bahar dan sesampainya di sana, Terdakwa menerima telepon dari Rival dan memberikan nomor handphone Master Alam dan mengarahkan ke kontrakan Master Alam yang berada di unit I Sungai Bahar, sesampainya di unit I Sungai Bahar Terdakwa menelepon Master Alam dan Master Alam mengarahkan ke tempat kontrakan dan Terdakwa bertemu dengan Master Alam dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa memberikan paket itu kepada Master Alam dan setelah itu pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa, atas tindakannya Terdakwa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



mendapatkan upah dari Master Alam berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;

- b. Bahwa kedua, pada bulan Juni 2024 Terdakwa hendak berangkat ke rumah mantan suami di daerah Sungai Gelam untuk mengambil pakaian Terdakwa, kemudian Rival menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "jadi ke Jambi, saya mau nitip, nanti ada yang telepon" jawab Terdakwa "jadi", kemudian setelah Terdakwa berada di rumah mantan suami, nomor privat menghubungi dan mengatakan kepada Terdakwa "dimana" Terdakwa menjawab "saya masih di pal merah" kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa mengambil paket itu ke arah Citra Raya, sesampai Terdakwa di daerah Citra Raya, orang tersebut menelepon dan mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan "maju sedikit dari Citra Raya ada JNT ada lorong sebelah kiri masuk ke dalam, terus ada MTS kemudian maju terus ada SD masuk ke dalam lorong sebelah kiri habis cor-coran ada tiang listrik sebelah kanan di bawah tiang listrik", kemudian sampai di sana Terdakwa melihat ada plastik warna hitam dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil plastik warna hitam dan memasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan setelah itu saya pergi arah Sungai Bahar, sesampainya di Sungai Bahar, Rival menghubungi Terdakwa "sudah dimana, kau antar ke kosan Master Alam, telepon Master Alam, duit sudah aku kirim" kemudian Terdakwa menelepon Master Alam menayakan kos-kosan tersebut dan Master Alam mengarahkan Terdakwa ke tempat tersebut dan sesampainya disana melihat Sigit Ramadan berada diluar dan kemudian Terdakwa hendak masuk ke dalam kamar melihat Riki berada di depan pintu kamar sedangkan Master Alam berada di dalam kamar kemudian Terdakwa duduk di dalam kamar dan melihat Master Alam membuka bungkusan plastik warna hitam yang isinya narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. Atas tindakannya tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Master Alam berupa narkoba jenis sabu sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan dari Rival berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan Rival ke rekening DANA milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Master Alam, selanjutnya Master Alam menyuruh Terdakwa menemuinya di tempat kos Riki, kemudian Terdakwa datang membawa bungkusan dan Master Alam menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membuka bungkusan berisi narkoba jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian Master Alam *video call* Rival dengan tujuan mengatakan barang tersebut telah sampai kepada Master Alam;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu yang dibuat dan ditandatangani oleh HARU TANDURO SUTOMO selaku petugas penimbang dari Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :  
Total Keseluruhan Berat Bersih: 0.12 g (nol koma dua belas gram);  
Total Berat Bersih BB untuk BPOM : 0.04 g (nol koma nol empat gram);  
Dan Sisa Barang Bukti 0.08 g (nol koma nol delapan gram);
- Bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : LHU 088.K.05.16.24.0532 tanggal 12 Juni 2024, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa MARISA EKA PRATIWI BINTI PRAYINO dan MASTER ALAM BIN ABU UMAR mengandung **Methamphetamin** Bukan tanaman termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara Narkotika dalam jual beli jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga tidak berkaitan dengan Narkotika jenis sabu dan tablet ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Rammelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Marisa Eka Pratiwi Als Marisa Binti Prayitno dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-60/SGT/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara



penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Narkotika Golongan I berat dan jumlahnya memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu dibuktikan dalam berita acara penimbangan yang sah oleh lembaga berkompeten dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rio Iswanto Bin Edison dan Saksi Audy Nugraha Bin Mustofa beserta tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, pukul 07.00 WIB di dalam rumah kontrakannya yang berlokasi di RT. 01 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Gol. bukan tanaman jenis sabu dengan jumlah berat keseluruhan 0,12 gram (netto), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A77S warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi kepada Master Alam, yaitu pada akhir Mei 2024 dan Juni 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pertama, pada akhir bulan Mei 2024 Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa ke rumah mantan suami di daerah Sungai Gelam untuk mengambil pakaian Terdakwa, kemudian Rival mengirim pesan melalui whatsapp Terdakwa "Sa, nanti aku titip barang, nanti ada yang nelpon" setelah dari rumah mantan suami, Terdakwa menerima panggilan telepon *private number* yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil paket di bawah baleho depan pagar pom bensin simpang Ahok dan mengantarkan paket ke daerah Sungai Bahar dan seseorang akan menelepon Terdakwa ketika tiba di Sungai Bahar, setelah itu Terdakwa mengambil paket yang terbungkus rapi menggunakan plastik hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam dan pergi ke daerah Sungai Bahar dan sesampainya di sana, Terdakwa menerima telepon dari Rival dan memberikan nomor handphone Master Alam dan mengarahkan ke kontrakan Master Alam yang berada di unit I Sungai Bahar, sesampainya di unit I Sungai Bahar Terdakwa menelepon Master Alam dan Master Alam mengarahkan ke tempat kontrakan dan Terdakwa bertemu dengan Master Alam dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Terdakwa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



memberikan paket itu kepada Master Alam dan setelah itu pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa, atas tindakannya Terdakwa mendapatkan upah dari Master Alam berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu;

- b. Bahwa kedua, pada bulan Juni 2024 Terdakwa hendak berangkat ke rumah mantan suami di daerah Sungai Gelam untuk mengambil pakaian Terdakwa, kemudian Rival menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "jadi ke Jambi, saya mau nitip, nanti ada yang telepon" jawab Terdakwa "jadi", kemudian setelah Terdakwa berada di rumah mantan suami, nomor privat menghubungi dan mengatakan kepada Terdakwa "dimana" Terdakwa menjawab "saya masih di pal merah" kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa mengambil paket itu ke arah Citra Raya, sesampai Terdakwa di daerah Citra Raya, orang tersebut menelepon dan mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan "maju sedikit dari Citra Raya ada JNT ada lorong sebelah kiri masuk ke dalam, terus ada MTS kemudian maju terus ada SD masuk ke dalam lorong sebelah kiri habis cor-coran ada tiang listrik sebelah kanan di bawah tiang listrik", kemudian sampai di sana Terdakwa melihat ada plastik warna hitam dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil plastik warna hitam dan memasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan setelah itu saya pergi arah Sungai Bahar, sesampainya di Sungai Bahar, Rival menghubungi Terdakwa "sudah dimana, kau antar ke kosan Master Alam, telepon Master Alam, duit sudah aku kirim" kemudian Terdakwa menelepon Master Alam menayakan kos-kosan tersebut dan Master Alam mengarahkan Terdakwa ke tempat tersebut dan sesampainya disana melihat Sigit Ramadan berada diluar dan kemudian Terdakwa hendak masuk ke dalam kamar melihat Riki berada di depan pintu kamar sedangkan Master Alam berada di dalam kamar kemudian Terdakwa duduk di dalam kamar dan melihat Master Alam membuka bungkus plastik warna hitam yang isinya narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. Atas tindakannya tersebut, Terdakwa mendapatkan upah dari Master Alam berupa narkoba jenis sabu sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan dari Rival berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan Rival ke rekening DANA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi, yang pertama memperoleh imbalan dari Master Alam berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, sedangkan pengantaran kedua memperoleh upah dari Master Alam berupa narkoba jenis sabu sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan dari Rival berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan Rival ke rekening DANA milik Terdakwa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu yang dibuat dan ditandatangani oleh HARU TANDURO SUTOMO selaku petugas penimbang dari Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juni tahun 2024 dengan disaksikan oleh terdakwa dengan hasil :

Total Keseluruhan Berat Bersih: 0,12 g (nol koma dua belas gram);

Total Berat Bersih BB untuk BPOM : 0,04 g (nol koma nol empat gram);

Dan Sisa Barang Bukti 0.08 g (nol koma nol delapan gram);

Menimbang, bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti adalah 0,12 g (nol koma dua belas gram), akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, Terdakwa telah mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Master Alam (dalam berkas perkara terpisah), oleh karena itu berat narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang telah diantarkan Terdakwa kepada Master Alam **terbukti melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : LHU 088.K.05.16.24.0532 tanggal 12 Juni 2024, dengan kesimpulan Pemeriksa Laboratorium bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa MARISA EKA PRATIWI BINTI PRAYINO dan MASTER ALAM BIN ABU UMAR mengandung **Methamphetamin** Bukan tanaman termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa dalam perkara ini terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, yaitu dengan cara menjadi **penghubung antara Rival (DPO) selaku penjual dengan pembeli**. Atas tindakannya tersebut, **Terdakwa dalam pengantaran pertama memperoleh imbalan dari Master Alam berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu**, sedangkan pengantaran kedua memperoleh upah dari Master Alam berupa narkotika jenis sabu sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan dari Rival berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan Rival ke rekening DANA milik Terdakwa;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan pil ekstasi tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan pil ekstasi tersebut di depan persidangan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu dan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan pil ekstasi tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3.Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat"**

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa "*yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Permufakatan Jahat, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi tentang melakukan, melaksanakan, membantu, **turut serta melakukan**, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, rumusan perbuatan-perbuatan di atas harus merujuk pada rumusan yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” (*mededader*) dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap orang yang sengaja “*mededoer*” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Pada *mededader*, maka harus dapat dibuktikan:

1. Adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*);
2. Adanya kerja sama secara fisik dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut;

(Bandingkan dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Edisi Revisi*”, Penerbit: Cahaya Atma Pustaka, tahun 2016, halaman 370 dan 371);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan oleh 5 (lima) orang, yaitu Rival (DPO), Terdakwa, Master Alam, Riki als Miki bin Arapit dan Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm). Selanjutnya, Rival Bagus Prayogi (DPO), Terdakwa, Master Alam, Riki als Miki bin Arapit dan Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm) telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*) dan kesadaran tersebut diwujudkan dalam kerja sama secara fisik dengan cara pembagian peran masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Rival Bagus Prayogi berperan sebagai pihak yang menyediakan narkotika jenis sabu dan ekstasi, dan mengontrol seluruh penjualan, lalu menghubungkannya kepada Master Alam, Riki als Miki bin Arapit dan Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm);
- Terdakwa berperan sebagai pihak yang mengantarkan narkotika dan ekstasi dari Rival untuk kemudian ditimbang dan dipecahkan oleh Master Alam;
- Master Alam berperan sebagai penerima narkotika jenis sabu dan ekstasi sebelum ditimbang, lalu melakukan penimbangan dan membuat beberapa paket, untuk kemudian mengantarkannya kepada Riki als Miki bin Arapit

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm) dengan menerima upah sisa pembayaran;

- Riki als Miki bin Arapit, berperan membantu Terdakwa dalam menimbang dan membuat paket-paket, selanjutnya melakukan pengantaran dengan sister ranjau melalui Rival dengan menerima upah;
- Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm) berperan untuk merapikan paket, lalu melakukan pengantaran dengan system ranjau dengan menerima upah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari Rival Bagus Prayogi, Master Alam, Riki als Miki bin Arapit dan Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm), sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana narkotika ini terjadi karena dilakukan oleh Rival Bagus Prayogi (DPO), Master Alam, Terdakwa, Riki als Miki bin Arapit dan Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm) secara bersama-sama dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Rival Bagus Prayogi (DPO), Terdakwa, Master Alam, Riki als Miki bin Arapit dan Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm) diklasifikasikan telah melakukan permufakatan jahat dengan cara bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, unsur "*melakukan permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya (*vide*, Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera (*deterrent effect*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa:

1. 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika GOL. I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan jumlah berat bersih keseluruhan 0,12 gram (netto);
2. 1 (satu) buah tas warna hitam;
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 3 (tiga) buah korek api gas (mancis);
5. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa memperluas peredaran narkotika;
- Terdakwa terlibat aktif dalam menjadi perantara jual beli narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marisa Eka Pratiwi Als Marisa Binti Prayitno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk*

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika GOL. I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan jumlah berat bersih keseluruhan 0,12 gram (netto);
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 3 (tiga) buah korek api gas (mancis);
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna hitam;
dirampas untuk negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Rr Endang Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H. dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Reyn Chusnein, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syara Fitriani, S.H.

Rr Endang Nugraheni, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Snt